



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. San Juan 86219 0

<https://disdukcapil.florestimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. Surat keterangan yang menunjuk domisili;
3. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
4. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

Dukcapilflotim5306@gmail.com